



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 451.44/Kep.391-Kessos/IX/2023

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN
DI KOTA BEKASI TAHUN PERIODE 2023-2028

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren Periode Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	f.
Kabag Hukum	h

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 16 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 451.44/522.1/SETDA.Kessos tanggal 23 Agustus 2023 Tentang Rapat Pembahasan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Kota Bekasi Periode Tahun 2023-2028.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren;

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	f.
Kabag Hukum	t

2. memberi pendapat kepada Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren dalam menentukan kurikulum pesantren;
3. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren;
4. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu;
6. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan di pesantren.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 September

WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO

Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi ;
5. Kepala Bagian Kessos Setda Kota Bekasi.